Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34177-34186

Dilema Kebijakan Publik di Era UU ASN: Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta dalam Konteks Otonomi Khusus Aceh

Adri Patria
Universitas Almuslim
Corresponding Author: Adri Patria, Email: ad.fisipol@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRAK

Kebijakan penarikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Diperbantukan (DPK) dari sekolah swasta di Provinsi Aceh, yang diakselerasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah memicu krisis dan kegaduhan signifikan dalam ekosistem pendidikan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 'ketepatan' kebijakan tersebut dari perspektif tata kelola publik dan keadilan pendidikan. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis justifikasi legal-administratif pemerintah daerah, memetakan keluhan dan dampak yang dialami oleh pemangku kepentingan utama (yayasan swasta, guru, siswa, dan organisasi profesi), dan menilai kebijakan tersebut dalam kerangka Otonomi Khusus Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data sekunder dari dokumen regulasi, rilis resmi pemerintah, publikasi media massa, dan jurnal ilmiah dianalisis menggunakan Teori Pemangku Kepentingan *(Stakeholder Theory)* dan Analisis Wacana Kritis *(Critical Discourse Analysis)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penarikan ini primernya didorong oleh 'tirani teknis' Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN, yang tidak lagi mengakomodasi data ASN di instansi swasta. Meskipun 'tepat' dalam definisi kepatuhan legal-administratif yang sempit, kebijakan ini 'tidak tepat' secara substantif karena gagal memenuhi prinsip tata kelola yang baik *(good governance)*, bersifat *top-down* tanpa mitigasi, mengorbankan keadilan pendidikan, dan menunjukkan 'ketumpulan' Otonomi Khusus Aceh dalam menghadapi sentralisasi teknokratis.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Guru PNS DPK, Sekolah Swasta, Otonomi Khusus Aceh

ABSTRACT

The policy of withdrawing civil servant (PNS) teachers on assignment (DPK) from private schools in Aceh Province, which was accelerated after the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants (ASN), has triggered a significant crisis and disruption in the local education ecosystem. This research aims to evaluate the 'appropriateness' of the policy from the perspectives of public governance and educational equity. Specifically, this research analyses the legal-administrative justification of local governments, maps the complaints and impacts experienced by key stakeholders (private foundations, teachers, students, and professional organisations), and assesses the policy within the framework of Aceh's Special Autonomy. The research method used is a qualitative case study with a descriptive-analytical approach. Secondary data from regulatory documents, official government releases, mass media publications, and scientific journals were analysed using Stakeholder Theory and Critical Discourse Analysis. The research findings indicate that this withdrawal policy is primarily driven by the 'technical tyranny' of the National Civil Service Information System (SIASN) of the National Civil Service Agency (BKN), which no longer accommodates civil servant data from private institutions. Although 'correct' in a narrow legal-administrative definition of compliance, this policy is 'incorrect' substantively because it fails to meet the principles of good governance, is top-down without mitigation, sacrifices educational justice, and demonstrates the 'bluntness' of Aceh's Special Autonomy in the face of technocratic centralisation.

Keywords: *Education Policy, Civil Servant Teachers on Assignment, Private Schools, Aceh Special Autonomy*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Lanskap pendidikan di Provinsi Aceh tengah menghadapi turbulensi signifikan. Sebuah kegaduhan baru yang memicu krisis dan membuat sekolah-sekolah swasta 'menjerit', terakumulasi akibat implementasi kebijakan baru Pemerintah Aceh yang menginstruksikan penarikan massal guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari satuan pendidikan swasta. Di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Aceh Besar, pemerintah daerah secara tegas menginstruksikan seluruh tenaga pengajar berstatus ASN

yang selama ini mengabdi di sekolah atau lembaga pendidikan swasta untuk segera kembali ke instansi induk, yakni sekolah negeri. Kebijakan ini sontak memicu reaksi berantai dan keluhan multi-sektoral, mulai dari yayasan penyelenggara pendidikan swasta, para guru PNS yang bersangkutan, hingga (secara implisit) mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar bagi ribuan siswa (Pikiran Rakyat, 2024b; The Aceh Post, 2024a, 2024d; Kabardaily.com, 2024).

Akar dari disrupsi kebijakan ini bersifat nasional dan fundamental, yaitu transisi regulasi manajemen kepegawaian negara. Pengesahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang secara definitif menggantikan UU No. 5 Tahun 2014, menjadi katalisator utama. UU baru ini, yang menekankan pada digitalisasi, akuntabilitas, dan mobilitas tunggal ASN, diterjemahkan secara teknis melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam praktiknya, SIASN—sebagai infrastruktur data terpusat—tidak lagi mengakomodasi atau 'membaca' data ASN yang memiliki jabatan atau unit kerja di instansi swasta.

Implikasi teknis ini menjadi problematis di tingkat lokal, khususnya di Aceh. Selama berpuluh-puluh tahun, model guru PNS yang Diperbantukan (DPK) telah menjadi *Public-Private Partnership* (PPP) *de-facto* yang menopang ekosistem pendidikan. Sekolah-sekolah swasta, baik yang dikelola oleh yayasan besar maupun yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan (dayah), memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap guru-guru DPK ini. Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap; banyak dari guru PNS DPK ini memegang 'posisi kunci' sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru senior untuk mata pelajaran vital (BKPSDM Aceh Singkil, 2024; Espos.id, 2023).

Kondisi ini menciptakan sebuah benturan fundamental antara dua rasionalitas yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat 'rasionalitas administratif-legal' pemerintah pusat dan daerah, yang berfokus pada standarisasi data, sentralisasi kontrol melalui SIASN, dan efisiensi birokrasi kepegawaian. Di sisi lain, terdapat 'realitas ekologi pendidikan lokal' di Aceh, yang selama ini berjalan di atas model hibrida dan kemitraan informal-historis antara negara (PNS DPK) dan sektor swasta (yayasan). Kebijakan penarikan ini, yang dijustifikasi sebagai 'keniscayaan' oleh birokrasi, menciptakan dilema akut, di mana kepatuhan kaku terhadap aturan administrasi berpotensi merusak stabilitas dan kualitas layanan pendidikan yang telah terbangun.

Analisis kebijakan ini menjadi semakin kompleks dan relevan jika ditempatkan dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara eksplisit memberikan landasan kuat bagi Aceh untuk membentuk regulasi spesifik dan mengelola sektor strategisnya, termasuk pendidikan. Otsus semestinya memberikan Pemerintah Aceh kewenangan dan diskresi yang lebih besar untuk merancang model tata kelola pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Namun, fenomena penarikan guru DPK ini justru menunjukkan sebuah paradoks, dimana dominasi regulasi administratif-teknis yang terpusat (SIASN BKN) tampak mengesampingkan atau bahkan meniadakan diskresi kebijakan daerah yang diamanatkan oleh UUPA. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan di Aceh bahkan sebelum krisis ini sudah menghadapi banyak masalah, seringkali hanya efektif di tataran simbolik (Alqarni dkk, 2022; Kelana, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, pertanyaan sentral yang diajukan dalam artikel ini adalah: Apakah kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang menarik guru PNS DPK dari sekolah swasta merupakan sebuah langkah yang 'tepat'? Ketepatan *(appropriateness)* di sini tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keadilan pendidikan, dan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan spesifik. Pertama, menganalisis justifikasi legal-administratif dan wacana politik yang digunakan oleh Pemerintah Aceh (khususnya Dinas Pendidikan dan BKPSDM) untuk melegitimasi dan mengimplementasikan kebijakan ini. Kedua, memetakan dan menganalisis secara kritis dampak serta keluhan yang muncul dari para pemangku kepentingan utama, yakni yayasan sekolah swasta, guru PNS DPK yang terdampak, serta siswa dan orang tua. Ketiga, menilai ketepatan kebijakan ini dalam kerangka yang lebih luas, yaitu efektivitas tata kelola pendidikan dan implikasinya terhadap semangat Otonomi Khusus Aceh. Artikel ini berargumen bahwa kebijakan tersebut, meskipun tampak rasional secara birokratis, pada praktiknya

merupakan sebuah kebijakan yang miopik, tidak adil, dan dieksekusi melalui koersi administratif yang merusak kemitraan publik-swasta di sektor pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (Creswell, 2009; Miles et al., 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam kompleksitas sebuah fenomena kebijakan, menggali justifikasi di balik tindakan aktor, dan menganalisis dampak sosial yang ditimbulkannya, yang tidak dapat diukur secara memadai hanya dengan angka. Desain penelitian ini menerapkan format studi kasus (Creswell, 2009; Miles et al., 2014) yang terfokus pada konteks implementasi kebijakan penarikan guru PNS DPK di Provinsi Aceh. Fokus yang lebih tajam diarahkan pada dinamika di Kabupaten Aceh Besar, mengingat data menunjukkan pemerintah kabupaten ini mengambil langkah implementasi yang sangat tegas dan terdokumentasi dengan baik di media.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bersifat ganda, mengkombinasikan dua kerangka teoretis utama untuk membongkar fenomena dari berbagai lapisan. Pertama, Teori Pemangku Kepentingan *(Stakeholder Theory)* digunakan sebagai alat pemetaan analitis. Teori ini mendefinisikan *stakeholder* sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan *(interest)* atau dipengaruhi oleh sebuah kebijakan (Schaltegger, 2019). Dalam konteks ini, teori ini membantu mengidentifikasi aktor-aktor kunci (Pemerintah Daerah, BKN, Sekolah Swasta/Yayasan, Guru PNS DPK, Siswa/Orang Tua, dan Organisasi Profesi seperti PGRI dan BMPS). Analisis tidak hanya berhenti pada identifikasi, tetapi juga memetakan kepentingan masing-masing aktor, kekuatan *(power)* yang mereka miliki, dan bagaimana kebijakan penarikan ini menciptakan konflik kepentingan yang akut di antara mereka.

Kedua, *Critical Discourse Analysis (CDA)* diterapkan untuk membongkar ideologi, relasi kuasa, dan strategi legitimasi yang tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan resmi para pejabat publik. CDA memandang bahasa bukan sebagai alat yang netral, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk realitas dan melegitimasi kekuasaan kelompok dominan (Fairclough, 2001). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Aceh mengartikulasikan kebijakannya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pilihan kata (diksi) dan strategi retoris (Sumarti, 2010) yang digunakan oleh pejabat, seperti frasa 'bukan untuk menzalimi' atau 'semata-mata untuk menyelamatkan karir' ASN. Analisis wacana ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk membingkai *(framing)* kebijakan yang koersif sebagai tindakan yang rasional dan protektif, sekaligus mengalihkan tanggung jawab atas dampak negatif yang timbul.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Data tersebut dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer Regulatif, meliputi dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum dan implementasi kebijakan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dokumen kebijakan turunan yang relevan seperti Surat Edaran dan pemberitahuan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar.
2. Data Sekunder Publikasi, meliputi data empiris dan kontekstual yang bersumber dari rilis resmi instansi pemerintah (misalnya, BKPSDM Aceh Singkil (2024), Dinas Pendidikan Aceh), artikel berita investigatif dan laporan mendalam dari media massa terverifikasi, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tata kelola, desentralisasi, dan kebijakan pendidikan di Aceh.

Teknik analisis data menggunakan model analisis konten tematik (Nicmanis, 2024; Braun & Clarke, 2006). Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber disintesiskan, dikodekan, dan dikategorikan ke dalam tiga tema utama yang menjadi struktur bab hasil dan pembahasan dalam artikel ini, yaitu: (1) rasionalitas dan wacana kebijakan pemerintah; (2) dampak dan keluhan multi-stakeholder; dan (3) analisis kritis terhadap ketepatan kebijakan dalam konteks Otonomi Khusus Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap data yang terkumpul mengungkap sebuah drama kebijakan publik yang kompleks, dimana rasionalitas birokrasi berbenturan keras dengan realitas kemanusiaan dan ekosistem pendidikan di lapangan. Pembahasan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu rasionalitas dan

wacana kebijakan pemerintah, dampak dan keluhan multi-stakeholder, dan analisis kritis terhadap ketepatan kebijakan dalam konteks Otonomi Khusus Aceh.

Rasionalitas Kebijakan: Imperatif Legal dan Tirani Sistem

Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tidak mengeluarkan kebijakan penarikan guru PNS DPK ini dalam ruang hampa. Terdapat serangkaian justifikasi yang disajikan kepada publik, yang jika dibedah, mengungkap lapisan-lapisan rasionalitas, mulai dari 'kepatuhan legal' hingga 'tirani sistem teknis'.

Justifikasi yang paling dominan dan paling sering diartikulasikan oleh pejabat adalah kepatuhan terhadap regulasi baru. Pengesahan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU ASN secara umum disebut sebagai pemicu utama. Namun, penelusuran yang lebih investigatif menemukan bahwa pendorongnya bukanlah filosofi UU tersebut, melainkan implementasi teknisnya yang kaku, melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar, secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan ini adalah sebuah 'keniscayaan'. Alasan teknisnya, sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan resmi, adalah berkaitan dengan peremajaan data unit kerja yang ada di aplikasi SIASN BKN, tidak terakomodasi lagi jabatan-jabatan ASN di tempat swasta karena *data base* ASN tidak terbaca pada unit kerja swasta (Kabardaily.com, 2024; The Aceh Post, 2024a).

Ini adalah contoh klasik dari apa yang dapat disebut sebagai 'tirani sistem teknis' atau *technical path dependency*. Sebuah keputusan kebijakan sosial-pendidikan yang berdampak masif (penarikan ribuan guru) pada dasarnya tidak didorong oleh evaluasi pedagogis, kajian mutu, atau kebutuhan riil pendidikan di Aceh. Sebaliknya, kebijakan ini didikte oleh keterbatasan arsitektur *software* (SIASN). Birokrasi pusat (BKN) telah memaksakan sebuah standarisasi data yang kaku dan biner (negeri/swasta), dan birokrasi daerah (Pemkab Aceh Besar, Disdik Aceh) hanya bertindak sebagai pelaksana pasif yang tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi.

Menariknya, dalam menghadapi potensi konflik akibat kebijakan ini, para pejabat publik menerapkan strategi wacana (CDA) yang spesifik. Alih-alih membingkai kebijakan ini sebagai perintah administratif yang kaku, mereka mengemasnya dalam narasi 'penyelamatan'. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Aceh Besar menegaskan bahwa "penarikan ini bukan untuk menzalimi, melainkan semata mata untuk menyelamatkan karir serta kelanjutan status PNS atau ASN para tenaga pengajar tersebut" (The Aceh Post, 2024c; Kabardaily.com, 2024).

Wacana 'penyelamatan' ini adalah strategi retoris yang canggih. Ia memposisikan pemerintah daerah sebagai aktor yang protektif, yang bertindak demi kepentingan guru. Konsekuensi jika tidak patuh pun dipaparkan dengan jelas, dimana data yang tidak terbaca di SIASN akan berdampak pada proses kenaikan pangkat, usul pensiun, serta lainnya terkait layanan personal kedinasan yang akan terkendala dan tidak dapat diproses.

Namun, di balik wacana protektif ini, tersembunyi sebuah praktik 'koersi administratif' *(administrative coercion)*. Para guru PNS DPK dihadapkan pada dilema yang mustahil. Mereka diinstruksikan untuk segera mengajukan permohonan mutasi ke sekolah Negeri. Bagi yang menolak atau tidak bersedia pindah, mereka dipaksa untuk mengambil langkah yang sangat berisiko, yaitu membuat 'surat pernyataan di atas materai' yang secara eksplisit menyatakan bahwa "segala risiko dari pernyataan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri dan tidak akan menuntut secara hukum" (Kabardaily.com, 2024; The Aceh Post, 2024a, 2024b).

Ini adalah sebuah manuver birokrasi untuk mengalihkan seluruh risiko dan tanggung jawab. Menggunakan instrumen legal (surat bermaterai), negara secara efektif memindahkan tanggung jawab hukum dan finansial—yang timbul akibat kegagalan sistemik (SIASN tidak adaptif)—dari institusi (pemerintah) kepada individu (guru). Ini mencerminkan praktik tata kelola yang sangat *risk-averse* (penghindar risiko) dari sisi birokrasi, namun sangat tidak adil dan menekan bagi ASN yang terdampak.

Selain *push factor* yang berasal dari SIASN, analisis data mengungkap adanya *pull factor* yang kuat dari internal pemerintah daerah (pemda) di Aceh. Kebijakan penarikan guru DPK ini, secara kebetulan atau tidak, hadir sebagai solusi 'gratis' untuk mengatasi masalah kronis yang dihadapi pemerintah daerah, yaitu kekurangan guru PNS di sekolah-sekolah negeri. Data dari Dinas Pendidikan Aceh dan

pemetaan di berbagai kabupaten menunjukkan adanya defisit guru yang signifikan. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Disdik Aceh, secara terbuka mengakui adanya keterbatasan guru dengan kompetensi spesifik dan distribusi tenaga pendidik yang belum seimbang, terutama di wilayah terpencil (AJNN, 2025).

Dengan demikian, kebijakan penarikan guru PNS DPK dari swasta menjadi langkah yang sangat oportunistik. Bagi pemerintah daerah, ini ibarat "sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui". Mereka tidak hanya berhasil mematuhi mandat administratif BKN (kepatuhan SIASN), tetapi pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan 'pasukan' guru bersertifikat dan berpengalaman untuk mengisi formasi-formasi kosong di sekolah negeri—semua itu tanpa perlu melalui proses rekrutmen baru yang memakan biaya dan waktu. Ini adalah 'rasionalitas efisiensi anggaran' yang tersembunyi di balik 'rasionalitas kepatuhan legal'. Tabel di bawah ini memvisualisasikan *dual-motive* pemerintah daerah, di mana *push factor* (mandat SIASN) bertemu dengan *pull factor* (kebutuhan internal).

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Guru Negeri vs. Realitas Kebijakan di Aceh

Wilayah/ Kabupaten	***Pull Factor***	***Push Factor***
Provinsi Aceh	Mengakui kekurangan guru kompetensi dan distribusi tidak seimbang.	Implementasi penarikan guru PNS/PPPK pasca UU ASN 2023.
Aceh Besar	(Data defisit spesifik tidak disebut, namun diasumsikan ada).	Menginstruksikan seluruh guru PNS di swasta untuk mutasi ke negeri.
Aceh Singkil	PGRI menyatakan sekolah negeri masih banyak kekurangan guru.	PGRI meminta Pemkab menarik guru PNS DPK dari swasta (perusahaan).

Dampak Multi-Stakeholder: Krisis Ekosistem dan Dilema Kemanusiaan

Kebijakan yang didasari oleh rasionalitas birokrasi dan efisiensi anggaran ini sontak menimbulkan gelombang kejut yang dampaknya dirasakan secara tidak merata oleh para pemangku kepentingan. Bagian ini memetakan 'keluhan' yang menjadi inti dari permasalahan. Pihak yang paling terpukul dan paling vokal menyuarakan protes adalah institusi sekolah swasta. Laporan media secara gamblang menyebut bahwa sekolah swasta di Aceh 'menjerit' akibat kebijakan ini. Keluhan ini disampaikan langsung oleh pimpinan yayasan. Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XIV Iskandar Muda, yang mengelola SMA Kartika XIV-1 Banda Aceh, mengeluhkan bahwa proses belajar mengajar terhambat dan banyak posisi guru yang kosong pasca penarikan guru PNS dan PPPK ke sekolah negeri, sementara penggantinya belum ada (Pikiran Rakyat, 2024b).

Keluhan ini diperkuat oleh Tokoh Pendidikan Aceh Besar, Tgk H Musannif Sanusi, yang juga Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan. Ia menegaskan bahwa sekolah swasta selama ini sangat terbantu dengan kehadiran guru PNS DPK. Penarikan mendadak ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pada manajemen sekolah (The Aceh Post, 2024a). Masalahnya bukan sekadar kuantitas, tetapi kualitas dan peran. Guru-guru DPK yang ditarik seringkali adalah guru-guru senior yang memegang 'posisi kunci', seperti kepala sekolah atau guru dengan keahlian khusus. Dengan ditariknya mereka, yayasan kehilangan pilar-pilar manajerial dan pedagogis mereka (The Aceh Post, 2024a; BKPSDM Aceh Singkil, 2024; Espos.id, 2023).

Dari perspektif tata kelola, ini adalah 'pembongkaran paksa kemitraan' *(forced dismantling of partnership)*. Selama ini, negara (melalui guru DPK) dan yayasan swasta (sebagai operator) telah berbagi beban (*burden sharing*) dalam menyelenggarakan layanan publik pendidikan. Kebijakan baru ini secara

sepihak membatalkan kemitraan tersebut. Negara mengambil kembali aset SDM-nya, meninggalkan yayasan swasta untuk menanggung seluruh beban operasional dan SDM sendirian.

Fenomena ini adalah gelombang kedua dari 'penghisapan' SDM berkualitas dari sekolah swasta oleh negara. Gelombang pertama terjadi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana guru-guru swasta terbaik lulus seleksi dan kemudian ditarik ke sekolah negeri. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) secara nasional telah memprotes keras kebijakan PPPK ini (KRJogja.com, 2022; Andina & Arifa, 2022). Penarikan guru PNS DPK ini memperparah luka yang ditinggalkan oleh gelombang PPPK.

Meskipun wacana pemerintah menyebut mereka sebagai pihak yang 'diselamatkan', pada kenyataannya, guru PNS DPK adalah aktor yang berada di posisi paling sulit dan dilematis. Mereka dipaksa berada di persimpangan jalan, harus memilih antara dua opsi yang sama-sama memiliki konsekuensi berat. Opsi pertama, pindah ke sekolah negeri. Opsi ini adalah pilihan rasional untuk menyelamatkan status ASN, memastikan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan jaminan pensiun mereka berjalan lancar. Namun, ini berarti mereka harus meninggalkan sekolah swasta yang mungkin telah menjadi 'rumah' dan tempat pengabdian mereka selama bertahun-tahun, di mana mereka mungkin telah membangun karir dan memegang posisi penting.

Opsi kedua, tetap di sekolah swasta. Opsi ini—didorong oleh loyalitas atau kenyamanan—adalah pilihan yang sangat berisiko. Untuk mengambil opsi ini, mereka diwajibkan menandatangani 'surat pernyataan di atas materai' yang secara efektif dapat dianggap sebagai 'surat kematian karir' ASN mereka. Dengan menandatangani surat itu, mereka secara *de jure* setuju untuk menanggung sendiri semua risiko administratif dan finansial, termasuk tidak menuntut negara jika layanan kepegawaian mereka dihentikan. Situasi ini diperparah dengan detail investigatif dari instruksi Pemkab Aceh Besar, yang juga meminta guru DPK untuk melampirkan 'surat pengunduran diri/pemberitahuan ke yayasan' (Kabardaily.com, 2024). Ini menunjukkan bahwa Pemkab secara sadar dan aktif memaksa para guru untuk memutuskan hubungan profesional dan hukum mereka dengan yayasan, sebuah tindakan yang mengabaikan kontrak kerja atau ikatan pengabdian yang mungkin telah terjalin, belum lagi kalkulasi dampak terhadap orangtua/wali dan siswa.

Secara logis, siswa dan orang tua di sekolah swasta adalah penerima dampak akhir (*end-user*) yang paling dirugikan. Namun, sebuah temuan negatif *(a significant negative finding)* yang menarik dari analisis data adalah minimnya keluhan yang terartikulasi secara jelas dan spesifik dari kelompok orang tua dan siswa mengenai isu penarikan guru PNS DPK ini. Sebagian besar data yang merekam suara wali murid di Aceh justru terkait dengan isu-isu lain, seperti imbauan Gubernur mengantar anak ke sekolah, atau protes terhadap pungutan liar (pungli) dan masalah PPDB (Komparatif.id, 2025; Meuligo News, 2025; Metrotvnews.com, 2025; Aceh Real, 2024; Berita Merdeka, 2024).

Absennya suara protes terorganisir dari orang tua ini bisa berarti dua hal. Pertama, dampak di level ruang kelas (KBM) belum sepenuhnya dirasakan oleh orang tua, atau kebijakan ini masih dalam tahap awal implementasi. Kedua, orang tua siswa sekolah swasta belum terorganisir atau belum memiliki *awareness* yang cukup untuk memprotes isu yang bersifat tata kelola guru ini, yang mungkin dianggap sebagai 'masalah internal' antara yayasan dan pemerintah.

Meskipun demikian, dampak negatifnya bersifat implisit dan tak terhindarkan. Musannif Sanusi secara logis menyatakan bahwa kebijakan ini akan berpotensi merugikan peserta didik. Ketika proses belajar mengajar terhambat dan guru-guru kunci menghilang dari sekolah, *output* dan kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh siswa pasti menurun (Pikiran Rakyat, 2024a, 2024b; The Aceh Post, 2024a; Espos.id, 2023).

Respon dari organisasi profesi guru menunjukkan sebuah paradoks yang menarik dan mengungkap kompleksitas isu DPK yang tidak monolitik. Secara nasional, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) telah lama menjadi penentang utama kebijakan 'penghisapan' guru swasta, baik melalui skema PPPK maupun DPK. Namun, di tingkat lokal Aceh, situasinya berbeda. Di Aceh Singkil, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) justru mengambil sikap yang berkebalikan. Mereka mendukung dan meminta Pemkab untuk segera menarik guru PNS DPK dari sekolah swasta. Mengapa? Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sekolah-sekolah swasta yang dimaksud di Aceh Singkil adalah sekolah yang berada di bawah naungan perusahaan kelapa sawit (RRI, 2023).

PGRI berargumen bahwa penempatan guru PNS DPK di sana adalah subsidi yang salah sasaran. Ketua PGRI Aceh Singkil, menyatakan bahwa perusahaan tersebut dipandang mampu membiayai sekolah secara mandiri dan penempatan guru PNS di sana ibarat 'membantu orang kaya'. Selain itu, ia juga menyoroti adanya intervensi perusahaan terhadap guru dan kepala sekolah PNS. Dalam konteks ini, PGRI Aceh Singkil melihat penarikan guru DPK sebagai langkah protektif untuk guru PNS dan langkah korektif untuk kebijakan alokasi SDM negara (RRI, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa isu DPK tidak seragam, dan di beberapa area, penarikan tersebut mungkin memiliki justifikasi yang kuat. Tabel di bawah ini merangkum analisis pemangku kepentingan, memetakan kepentingan yang saling bertentangan dan menjadi inti dari dilema kebijakan ini.

Tabel 2. Pemetaan Analisis Pemangku Kepentingan *(Stakeholder Analysis)*

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama *(Interest)*	Dampak Kebijakan (Positif/Negatif)	Respon/Keluhan Tercatat
Pemda (Disdik, BKPSDM)	1. Kepatuhan (mandat SIASN) 2. Efisiensi (mengisi kuota guru negeri)	**Positif** (Administratif & SDM)	Melegitimasi sebagai keniscayaan dan penyelamatan karir.
Sekolah Swasta (Yayasan)	1. Stabilitas KBM 2. Mempertahankan SDM kunci	**Sangat Negatif**	'Menjerit', KBM terhambat, kehilangan guru posisi kunci, manajemen terganggu.
Guru PNS DPK	1. Kejelasan status/karir 2. Stabilitas pengabdian	**Negatif** (Dilematis)	Dipaksa memilih; harus tanda tangan surat bermaterai jika menolak.
Siswa dan Orang Tua (Swasta)	Kualitas dan kontinuitas pendidikan	**Sangat Negatif** (Implisit)	Belum terartikulasi kuat; dampak dirasakan via terganggunya KBM.
PGRI (Aceh Singkil)	1. Perlindungan guru PNS 2. Koreksi alokasi subsidi	**Positif** (Mendukung Penarikan)	Meminta Pemkab menarik guru DPK dari sekolah perusahaan (subsidi salah sasaran).

Analisis Kritis: Menakar 'Ketepatan' Kebijakan dalam Konteks Aceh

Setelah memetakan rasionalitas pemerintah dan dampak pada *stakeholder*, sampailah kita pada pertanyaan sentral, yaitu apakah kebijakan ini 'tepat' untuk Aceh? Jawabannya harus ditimbang melalui dua lensa kritis, yaitu benturan antara sentralisasi dan otonomi khusus, serta evaluasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik *(good governance)*.

Konteks Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dilandasi UUPA No. 11 Tahun 2006, seharusnya memberikan Provinsi Aceh *privilege* dan diskresi untuk mengelola urusan pendidikannya secara mandiri. Pendidikan adalah salah satu sektor kunci yang didanai secara signifikan oleh dana Otsus. Namun, penelitian sebelumnya (Alqarni dkk, 2022; Kelana, 2015) menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan di Aceh sudah bermasalah jauh sebelum krisis guru DPK ini muncul. Implementasi qanun pendidikan misalnya, terlihat hanya efektif di tataran 'simbolik' (seperti perubahan nama atau seragam) dan gagal menyentuh substansi peningkatan mutu.

Dalam konteks ini, krisis guru PNS DPK adalah lapisan krisis baru di atas krisis yang lama. Kegagalan Aceh dalam memanfaatkan kewenangan Otsus-nya untuk membangun sistem tata kelola guru yang *robust*, mandiri, dan berkualitas, kini diekspos tanpa ampun oleh kebijakan sentralisasi teknokratis dari 'pusat' (SIASN). Kekhususan Aceh terbukti tumpul dan tidak berdaya ketika dihadapkan pada standarisasi administratif BKN yang kaku. Pemerintah daerah Aceh, alih-alih

menggunakan Otsus sebagai 'perisai' atau alat negosiasi, justru memilih menjadi 'pelaksana' pasif dari mandat 'pusat'.

Hasil evaluasi dalam konteks *good governance* sampai pada jawaban atas pertanyaan utama, yaitu apakah kebijakan ini tepat? Penilaian 'ketepatan' *(appropriateness)* sebuah kebijakan publik tidak bisa bersifat biner. Pertama, tepat secara legal-administratif sempit. Jika 'tepat' didefinisikan sebagai kepatuhan buta *(blind compliance)* terhadap regulasi yang lebih tinggi (UU ASN) dan mandat teknis (SIASN), maka tindakan Pemerintah Provinsi Aceh adalah 'tepat'. Para pejabat, seperti Bahrul Jamil (Kabardaily.com, 2024) dan Marthunis (Pikiran Rakyat, 2024b), berargumen dari perspektif ini bahwa mereka harus melakukan ini untuk menyelamatkan status ASN para guru. Dalam logika birokrasi Weberian yang kaku, tindakan ini rasional-legal.

Kedua, 'tidak tepat' secara tata kelola dan keadilan pendidikan. Jika 'tepat' didefinisikan dalam kerangka *good governance*, keadilan, partisipasi publik, dan visi pendidikan jangka panjang, maka kebijakan ini jelas 'tidak tepat'. Hal ini dapat dijelaskan dalam tiga penjelasan singkat. (1) Kegagalan Proses *(Procedural Failure)*. Kebijakan ini diimplementasikan secara *top-down*, mengejutkan, dan tanpa konsultasi publik yang memadai dengan *stakeholder* kunci (yayasan). Tenggat waktu yang diberikan, seperti di Aceh Besar yang meminta guru memutuskan nasibnya paling lambat 8 April 2024 (Kabardaily.com, 2024), bersifat tidak manusiawi dan tidak memberi ruang adaptasi bagi sekolah swasta (The Aceh Post, 2024a). (2) Mengorbankan Ekuitas *(Equity)*. Kebijakan ini mengorbankan prinsip keadilan dan kemitraan. Sekolah swasta, yang telah puluhan tahun membantu negara dalam menyediakan akses pendidikan, kini 'dihukum' dengan kehilangan aset SDM terbaik mereka. Ini adalah praktik 'destabilisasi' ekosistem swasta untuk 'menstabilkan' ekosistem negeri. (3) Miopia Kebijakan *(Policy Myopia)*. Ini adalah kebijakan yang rabun jauh, dimana pemerintah hanya melihat guru sebagai 'angka' dalam *database* (SIASN) dan 'unit' untuk mengisi formasi kosong di sekolah negeri. Mereka gagal melihat guru sebagai 'aset' yang tertanam (*embedded*) dalam sebuah ekosistem institusional (yayasan), di mana mereka memegang 'posisi kunci' dan membangun budaya mutu. Menarik mereka secara paksa adalah seperti mencabut organ vital dari satu tubuh untuk didonorkan ke tubuh lain tanpa persetujuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Aceh menarik guru PNS DPK dari sekolah swasta adalah sebuah 'keniscayaan administratif' yang dipicu oleh mandat sentralisasi UU ASN dan implementasi 'tirani teknis' sistem SIASN BKN. Sistem ini tidak lagi mengakomodasi status hibrida ASN di instansi swasta. Namun, kebijakan ini dieksekusi sebagai 'solusi oportunistik' oleh pemerintah daerah, yang memanfaatkannya untuk mengatasi defisit guru kronis di sekolah-sekolah negeri.

Meskipun 'tepat' dari sudut pandang legal-prosedural birokrasi (kepatuhan pada aturan), kebijakan ini secara substantif 'tidak tepat' dari perspektif tata kelola publik dan keadilan pendidikan. Wacana 'menyelamatkan karir' ASN teridentifikasi sebagai strategi retoris untuk menutupi praktik 'koersi administratif', di mana guru dipaksa memilih dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang memindahkan seluruh risiko sistemik kepada individu. Dampaknya adalah destabilisasi ekosistem pendidikan swasta, yang 'menjerit' karena kehilangan sumber daya manusia di 'posisi kunci', sehingga mengancam keberlangsungan dan mutu kegiatan belajar-mengajar. Paradoksnya, Otonomi Khusus Aceh terbukti tumpul dalam menghadapi sentralisasi teknokratis ini, memperparah krisis tata kelola pendidikan yang sudah ada sebelumnya.

Jika kebijakan penarikan massal ini dilanjutkan tanpa mitigasi yang serius, implikasi jangka panjangnya akan merugikan Aceh. Sektor pendidikan swasta, yang selama ini menjadi mitra strategis negara, akan melemah secara signifikan. Ini berpotensi menciptakan disparitas mutu yang semakin lebar antara sekolah negeri (yang kini 'diperkaya' dengan guru-guru eks-DPK) dan sekolah swasta (yang kini 'dimiskinkan'). Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah peserta didik, yang pilihan dan kualitas pendidikannya terdegradasi akibat perang administratif ini.

REFERENSI

Aceh Real. (2024). *SAPA Desak Kemenag dan Dinas Pendidikan Aceh Bubarkan Komite*. Diakses dari https://acehreal.com/sapa-desak-kemenag-dan-dinas-pendidikan-aceh-bubarkan-komite/

AJNN. (2025, Oktober 30). *Disdik Aceh Akui Kekurangan Guru Kompeten Masih Hambat Pemerataan Pendidikan*. Diakses dari https://www.ajnn.net/news/disdik-aceh-akui-kekurangan-guru-kompeten-masih-hambat-pemerataan-pendidikan/index.html

Alqarni, Wais, dkk. (2022). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy. 3*(1). 66-79. https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26006.

Andina, E., & Arifa, F. N. (2022). Kebijakan Penerimaan PPPK Guru dan Dampak terhadap Pendidikan Swasta. *MASALIQ*, *2*(3), 354–360. https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i3.379

Berita Merdeka. (2024). *Pungli Terhadap Siswa Baru di Aceh, SAPA Desak Pembubaran Komite Sekolah Diduga Jadi Agen*. Diakses dari https://beritamerdeka.net/news/pungli-terhadap-siswa-baru-di-aceh-sapa-desak-pembubaran-komite-sekolah-diduga-jadi-agen/index.html

BKPSDM Aceh Singkil. (2024, September 9). *UU ASN Disahkan, Guru PNS DPK Tegas Ditarik Meski Punya Posisi Kunci*. Diakses dari https://bkpsdm.acehsingkilkab.go.id/berita/kategori/berita-terkini/uu-asn-disahkan-guru-pns-dpk-tegas-ditarik-meski-punya-posisi-kunci

BKPSDM Karimun. (2024, Oktober 15). *Diskusi Penataan PNS Guru DPK*. Diakses dari https://bkpsdm.karimunkab.go.id/diskusi-penataan-pns-guru-dpk/

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). *Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*

Dinas Pendidikan Aceh. (2024a, September 9). *Disdik Aceh Gelar Rakor dengan Yayasan Kartika Jaya Bahas Solusi Kekurangan Guru Pasca UU ASN*. Diakses dari https://disdik.acehprov.go.id/berita/kategori/disdik/disdik-aceh-gelar-rakor-dengan-yayasan-kartika-jaya-bahas-solusi-kekurangan-guru-pasca-uu-asn

Dinas Pendidikan Aceh. (2024b, September 9). *Kadisdik di Depan Guru P3K Disdik Aceh: Aceh Meusyuhu Tak Akan Terwujud Tanpa Pendidikan yang Baik*. Diakses dari https://disdik.acehprov.go.id/berita/kategori/disdik/kadisdik-di-depan-guru-p3k-disdik-aceh-aceh-meusyuhu-tak-akan-terwujud-tanpa-pendidikan-yang-baik

Espos.id. (2023, Oktober 13). *UU ASN Disahkan, Guru PNS DPK Tegas Ditarik Meski Punya Posisi Kunci*. Diakses dari https://news.espos.id/uu-asn-disahkan-guru-pns-dpk-tegas-ditarik-meski-punya-posisi-kunci-1767996

Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In Wodak R., Meyer M. (Eds.), *Methods of critical discourse analysis* (pp. 122-136). London, England: Sage.

JPNN.com. (2022, Juli 12). *Guru Swasta Lulusan PPPK Migrasi ke Negeri, Ki Saur: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Digigit Anjing Pula*. Diakses dari https://www.jpnn.com/news/guru-swasta-lulusan-pppk-migrasi-ke-negeri-ki-saur-sudah-jatuh-tertimpa-tangga-digigit-anjing-pula

Kabardaily.com. (2024, April 7). *Kadisdikbud Aceh Besar Menarik Semua PNS dari Sekolah Swasta, Ini Tujuannya*. Diakses dari https://kabardaily.com/kadisdikbud-aceh-besar-menarik-semua-pns-dari-sekolah-swasta-ini-tujuannya/

Kelana, E. P. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dalam Konteks Pemerintahan Aceh. *Lentera, 15*(13), 1-11.

Komparatif.id. (2025, Juli 14). *Wajib Antar Anak ke Sekolah, ASN di Aceh Bebas Apel*. Diakses dari https://komparatif.id/wajib-antar-anak-ke-sekolah-asn-di-aceh-bebas-apel/

KRJogja.com. (2022, Januari 19). *BMPS Sampaikan Aspirasi kepada DPR RI, Penarikan Guru PPPK Rugikan Swasta*. Diakses dari https://www.krjogja.com/pendidikan/1242480219/bmps-sampaikan-aspirasi-kepada-dpr-ri-penarikan-guru-pppk-rugikan-swasta

Meuligo News. (2025, Juli 13). *Gubernur Aceh Imbau Orang Tua Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Dibebaskan dari Apel*. Diakses dari https://meuligoenews.com/gubernur-aceh-imbau-orang-tua-antar-anak-di-hari-pertama-sekolah-asn-dibebaskan-dari-apel/

Metrotvnews.com. (2025, Juli 11). *Disdik Aceh Bentuk Tim Investigasi untuk Berantas Pungli*. Diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/bJEC49X0-disdik-aceh-bentuk-tim-investigasi-untuk-berantas-pungli

Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *Sage, London.*

Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya.*

Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, *29*(2), 116-142. https://doi.org/10.1177/1932202X18758260

Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods, 23,* 1-12. https://doi.org/10.1177/16094069241236603

Pikiran Rakyat. (2024a, Juli 18). *Krisis Gegara Guru PNS Ditarik dari Sekolah Swasta, Disdik Aceh Beri Solusi*. Diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-018342362/krisis-gegara-guru-pns-ditarik-dari-sekolah-swasta-disdik-aceh-beri-solusi

Pikiran Rakyat. (2024b, Juli 18). *Sekolah Swasta di Aceh Menjerit Kekurangan Guru Imbas UU Baru*. Diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-018342232/sekolah-swasta-di-aceh-menjerit-kekurangan-guru-imbas-uu-baru

RRI. (2023, Maret 10). *PGRI Minta Pemkab Singkil Tarik Guru PNS Bertugas di Perusahaan*. Diakses dari https://rri.co.id/index.php/aceh/daerah/315254/pgri-minta-pemkab-singkil-tarik-guru-pns-bertugas-di-perusahaan

Schaltegger, S., Hörisch, J., Freeman, R. E. (2019). Business Cases for Sustainability: A Stakeholder Theory Perspective. *Organization & Environment, 32*(3), 191-212.

Sumarti, E. (2010). Analisis Wacana Kritis Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *LITERA, 9*(1), 19-39.

The Aceh Post. (2024a, April 7). *Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta Berujung Dilematis, Musannif Harap Pemkab Aceh Besar Tak Buru-buru Ambil Keputusan*. Theacehpost.com. Diakses dari https://theacehpost.com/news/penarikan-guru-pns-dari-sekolah-swasta-berujung-dilematis-musannif-harap-pemkab-aceh-besar-tak-buru-buru-ambil-keputusan/index.html

The Aceh Post. (2024b, April 7). *Curhat Guru PNS DPK Aceh Harus Pindah ke Sekolah Negeri*. Diakses dari https://theacehpost.com/news/penarikan-guru-pns-dari-sekolah-swasta-berujung-dilematis-musannif-harap-pemkab-aceh-besar-tak-buru-buru-ambil-keputusan/index.html

The Aceh Post. (2024c, April 8). *Soal Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta, Kadisdikbud Aceh Besar: Ini Bukan untuk Menzalimi*. Diakses dari https://theacehpost.com/news/soal-penarikan-guru-pns-dari-sekolah-swasta-kadisdikbud-aceh-besar-ini-bukan-untuk-menzalimi/index.html

The Aceh Post. (2024d, April 7). *Pemkab Aceh Besar Dikabarkan Bakal Tarik Guru ASN dari Sekolah Swasta*. Diakses dari https://theacehpost.com/pemkab-aceh-besar-dikabarkan-bakal-tarik-guru-asn-dari-sekolah-swasta/